

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab 4 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan antara Pemenuhan Hak Identitas Hukum Anak atas Akta Kelahiran Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum yang didasarkan pada Aspek Perundang-undangan dan Akibat Hukum bagi Kedudukan Anak

Adanya hubungan yang tidak relevan antara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dengan peraturan perundang-undangan yang lain seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pemenuhan akta kelahiran sebagai hak.

Sedangkan hubungannya dengan aspek yang kedua yaitu apabila hak anak atas akta kelahiran tidak termenuhi maka anak tidak memiliki bukti hukum pengakuan dari negara serta jaminan bagi si anak untuk dapat menikmati hak-haknya yang lain, seperti pendidikan. Hal ini dikarenakan akta kelahiran berfungsi sebagai alat bukti yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum.

2. Pemenuhan Hak Anak atas Akta Kelahiran ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum bagi Anak

Pemenuhan hak anak atas akta kelahiran sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan tanggung jawab perlindungan hukum dari negara yang diberikan kepada anak, sama seperti yang dimaksud oleh Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, dan pengayoman itulah yang menjadi tugas dan kewajiban negara.

B. KETERBATASAN

Dalam menyusun penelitian skripsi ini, peneliti menemukan beberapa keterbatasan dalam yaitu sebagai berikut :

- a. Keterbatasan peneliti dalam membahas serta mengkaji masalah pemenuhan hak anak atas akta kelahiran yang hanya ditinjau melalui dua aspek saja, karena pada dasarnya masih banyak faktor yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi anak tersebut.
- b. Keterbatasan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, seperti buku-buku ataupun referensi lain yang dapat digunakan sebagai bahan penunjang penelitian.
- c. Keterbatasan peneliti dalam menyajikan contoh kasus konkret yang berasal dari lingkungan tempat tinggal peneliti.

Oleh karena itu, peneliti berharap agar para pembaca maupun pihak lain yang tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa dapat melengkapi kekurangan serta keterbatasan yang peneliti alami sehingga dapat menciptakan hasil penelitian yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi para pembaca di kemudian hari.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab pembahasan maupun kesimpulan, peneliti menemukan beberapa problematika yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak atas akta kelahiran. Oleh karena itu peneliti akan memberikan beberapa rekomendasi dalam menjawab problematika yang di hadapi yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembuatan akta kelahiran bagi anak di seluruh wilayah Indonesia
2. Pemerintah harus memfasilitasi serta mendorong partisipasi sekolah-sekolah untuk membantu membuat akta kelahiran bagi anak yang ingin bersekolah tetapi belum mempunyai akta kelahiran, sebagai salah satu upaya perlindungan bagi anak secara preventif.
3. Merevisi kembali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar selaras dengan peraturan perundangan-undangan lain yang menyatakan bahwa pemenuhan akta kelahiran

merupakan hak anak dan untuk itu seharusnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi tidak menggunakan asas “stelsel aktif penduduk” tetapi sebaliknya yaitu menjadi “stelsel aktif negara”, karena negaralah yang mengemban tugas dan kewajiban untuk mengayomi setiap hak asasi manusia bagi warganya.